

BERITA DAERAH KOTA BOGOR



TAHUN 2007 NOMOR 3 SERI D

**PERATURAN WALIKOTA BOGOR
NOMOR 27 TAHUN 2007**

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN**

WALIKOTA BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kab/Kota, penanganan bidang Industri dan Perdagangan merupakan salah satu urusan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kab/Kota ;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan penanganan bidang Industri dan Perdagangan, perlu dilakukan peningkatan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan tolak ukur kinerja yang ditentukan melalui Standar Pelayanan Minimal ;
 - c. bahwa untuk dimaksud dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1982 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1984 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 78/MPP/Kep/13//2001 tentang Pedoman Penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perindustrian dan Perdagangan;
13. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2004 Nomor 3 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bogor ;
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
4. Walikota adalah Walikota Bogor ;
5. Organisasi Perangkat daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah ;
6. Kewenangan Wajib (KW) Daerah adalah Kewenangan yang diwajibkan oleh Pemerintah Kota Bogor ;
7. Pelayanan Dasar kepada masyarakat adalah fungsi pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat ;
8. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Industri dan Perdagangan adalah Tolak Ukur untuk Kinerja Penyelenggaraan Kewenangan Wajib Daerah di bidang Industri dan Perdagangan yang selanjutnya disebut SPM Bidang Industri dan Perdagangan ;

9. Jenis Pelayanan adalah Kegiatan untuk melaksanakan Kewenangan Wajib ;
10. Indikator Kinerja adalah Tolak Ukur keberhasilan per jenis Pelayanan ;
11. Target Tahunan adalah Nilai persentase pencapaian Kinerja pada tahun yang bersangkutan ;

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI SPM BIDANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya SPM Bidang Industri dan Perdagangan ini adalah sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan urusan Bidang Industri dan Perdagangan yang dilaksanakan di Kota Bogor .

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya SPM Bidang Industri dan Perdagangan adalah :

- a. Meningkatkan akses dan kualitas Pelayanan Industri dan Perdagangan kepada masyarakat.
- b. Meningkatkan efisinsi dan efektivitas pelayanan Industri dan Perdagangan .

Pasal 4

Fungsi SPM Bidang Industri dan Perdagangan sebagai:

- a. Alat untuk menjamin tercapainya kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai Pemerintah Kota sebagai penyedia pelayanan Industri dan Perdagangan kepada Masyarakat.
- b. Tolak ukur untuk mengukur Kinerja Penyelenggaraan Urusan Daerah berkaitan dengan Pelayanan Industri dan Perdagangan kepada masyarakat.
- c. Dasar penentuan belanja publik dengan prioritass utama pelayanan Industri dan Perdagangan kepada masyarakat berbasis anggaran kinerja.

- d. Acuan prioritas Perencanaan Daerah dan prioritas pembiayaan APBD.
- e. Alat monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan Kewenangan Wajib Industri dan Perdagangan di Pemerintah Kota Bogor.

BAB III

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN

Pasal 5

SPM Bidang Industri dan Perdagangan pada Peraturan ini berkaitan dengan Pelayanan Industri dan Perdagangan yang meliputi jenis pelayanan beserta Indikator Kinerja dan Target Tahun 2008, 2009 dan 2010 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 6

Diluar jenis Pelayanan tersebut pada pasal 5 Peraturan ini Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dapat menyelenggarakan jenis pelayanan sesuai dengan kebutuhan.

. BAB V

PENGOrganISASIAN

Pasal 7

Penyelenggaraan Pelayanan Industri Perdagangan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait .

Pasal 8

Penyelenggaraan Pelayanan Industri dan Perdagangan sesuai SPM Bidang Industri Perdagangan sebagaimana dimaksud pasal 7 Peraturan ini secara Operasional dikoordinasikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi Industri dan Perdagangan yang dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

BAB V
PELAKSANAAN

Pasal 9

SPM Bidang Industri dan Perdagangan yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target dalam pelaksanaan pelayanan Industri dan Perdagangan.

Pasal 10

Perencanaan Program sesuai SPM Bidang Industri dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 Peraturan ini dilaksanakan berdasarkan Standar Teknis yang telah ditetapkan dan disesuaikan dengan karakteristik dan kemampuan Daerah .

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Sumber pembiayaan pelaksanaan pelayanan Industri dan Perdagangan untuk pencapaian target sesuai SPM Bidang Industri dan Perdagangan seluruhnya dibebankan pada APBD Pemerintah Kota Bogor dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
PENGAWASAN

Pasal 12

Kepala Dinas melaksanakan pengawasan dalam penyelenggaraan Pelayanan Industri dan Perdagangan sesuai SPM Bidang Industri dan Perdagangan di daerah.

Pasal 13

Laporan pencapaian Kinerja Pelayanan Industri dan Perdagangan sesuai SPM Bidang Industri dan Perdagangan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia dan Gubernur.

Pasal 14

Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Industri dan Perdagangan sesuai SPM Bidang Industri dan Perdagangan dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

Pasal 15

Hasil evaluasi penyelenggaraan Kota Bogor dalam Pelayanan Industri dan Perdagangan yang sesuai dengan SPM Bidang Industri dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaporkan kepada Gubernur.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 27 Desember 2007

WALIKOTA BOGOR,
t.t.d
DIANI BUDIARTO

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 27 Desember 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

DODY ROSADI

BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2007 NOMOR 3 SERI D

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR
Kepala Bagian Hukum,

Ida Priatni